

Lokalisasi Norma Internasional SDGs Target 8.5 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Melalui Program *Millennium Job Center* (MJC)

Hikmatul Karimah¹, Muhammad Qobidl ‘Ainul Arif²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

*Email Korespondensi: hikmatulkarimah04@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 22-08-2026
Disetujui 27-08-2026
Diterbitkan 29-08-2026

ABSTRACT

This study analyzes the localization of the Sustainable Development Goals (SDGs) Target 8.5 norm regarding "decent work" by the East Java Provincial Government through the Millennium Job Center (MJC) program. It employs Amitav Acharya's concept of norm localization, utilizing a descriptive qualitative method that includes a literature review, policy document analysis, and interviews. The findings reveal that the East Java Provincial Government localizes this global norm through three mechanisms: framing, grafting, and pruning. The decent work norm is reframed within local narratives—such as youth empowerment and digital talent development—integrated into the creative economy and MSME ecosystems, and selectively adapted to meet regional labor market needs. The study demonstrates that local actors do not merely accept international norms passively but actively reconstruct them into policies suited to East Java's socio-economic context.

Keywords: *Sdgs 8.5, Decent Work, Norm Localization, East Java, Millennium Job Center*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis lokalisasi norma Sustainable Development Goals (SDGs) Target 8.5 tentang decent work oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Millennium Job Center (MJC). Penelitian ini menggunakan konsep norm localization Amitav Acharya dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur melokalisasi norma global melalui tiga mekanisme, yaitu framing, grafting, dan pruning. Norma decent work dibingkai ulang ke dalam narasi lokal seperti pemberdayaan pemuda dan pengembangan talenta digital, diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM, serta diseleksi sesuai kebutuhan ketenagakerjaan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktor lokal tidak hanya menerima norma internasional secara pasif, tetapi secara aktif merekonstruksinya menjadi kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial-ekonomi Jawa Timur.

Kata Kunci : *Sdgs 8.5, Pekerjaan Layak, Lokalisasi Norma, Jawa Timur, Millennium Job Center*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Karimah, H. ., & Arif, M. Q. ‘Ainul . (2026). Lokalisasi Norma Internasional SDGs Target 8.5 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Melalui Program Millennium Job Center (MJC). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 10142-10156. <https://doi.org/10.63822/fxyenr34>

PENDAHULUAN

Pembangunan global kontemporer ditandai dengan semakin kuatnya penyebaran norma internasional ke dalam arena kebijakan domestik dan lokal. Salah satu norma global yang memperoleh perhatian luas adalah agenda *decent work* yang termuat dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya target 8.5 yang menekankan pentingnya pekerjaan layak, produktif, dan inklusif bagi semua kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (United Nation, 2015). Adanya norma tersebut bersumber dari *Decent Work Agenda* yang dirumuskan oleh *International Labour Organization* (ILO) sebagai standar global ketenagakerjaan yang mencakup empat pilar utama yaitu kesempatan kerja, perlindungan sosial, hak-hak pekerja, dan dialog sosial (International Labour Organization, 2008). Namun dalam praktiknya, penyebaran norma global tersebut tidak selalu berlangsung melalui adopsi formal ataupun kepatuhan langsung terhadap kerangka internasional. Sebaliknya, norma global sering kali mengalami proses penyesuaian, reinterpretasi, dan penerjemahan sesuai dengan kebutuhan serta konteks lokal tempat norma tersebut beroperasi.

Di Indonesia sendiri, agenda ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia semakin memperoleh perhatian seiring meningkatnya tantangan pengangguran usia muda, transformasi ekonomi digital, dan tuntutan peningkatan daya saing tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 terdapat sekitar 9,89 juta atau 22,25% penduduk usia 15–24 tahun yang tergolong dalam kategori Not in Employment, Education, or Training (NEET), melampaui rata-rata global sebesar 21,6% (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2023). Lebih lanjut, hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kelompok usia 15–24 tahun mencapai sebesar 17,32%, yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan TPT nasional sebesar 4,91% (Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2024). Data ini menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok paling rentan dalam struktur pasar tenaga kerja Indonesia. Adanya kondisi ini juga yang membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di kawasan ASEAN, sehingga diperlukan intervensi kebijakan yang kontekstual, khususnya di tingkat daerah.

Jawa Timur, sebagai provinsi dengan salah satu angkatan kerja terbesar di Indonesia yang mencapai 24,38 juta jiwa pada tahun 2024 juga sedang menghadapi masalah yang cukup kompleks mengenai ketenagakerjaan. BPS Jawa Timur mencatat jumlah TPT provinsi sebesar 4,19% atau sekitar 1,02 juta jiwa pada Agustus 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024). Berangkat dari persoalan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program Jatim Kerja, dimana salah satu program pendukungnya adalah Millennium Job Center (MJC) sebagai ruang pengembangan keterampilan digital, penghubung pasar kerja, dan fasilitator ekonomi kreatif bagi generasi muda. Program ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan lokal Jawa Timur, khususnya dalam menghadapi perubahan pola kerja di era digital dan tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga kerja muda.

Meskipun demikian, menariknya MJC tidak secara eksplisit dikonstruksikan sebagai implementasi langsung agenda SDGs. Pemerintah daerah lebih banyak membingkai program ini sebagai inovasi pembangunan daerah dan solusi atas persoalan ketenagakerjaan lokal. Namun, secara substantif, sejumlah orientasi yang diusung MJC menunjukkan kesesuaian dengan norma global mengenai *decent work*, seperti peningkatan akses kerja produktif, pengembangan keterampilan, pemberdayaan tenaga kerja muda, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara norma global dan kebijakan lokal tidak selalu berlangsung dalam bentuk adopsi formal, melainkan dapat hadir melalui proses reinterpretasi dan penyesuaian lokal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berupaya melihat

MJC semata-mata sebagai implementasi SDGs, tetapi sebagai bentuk lokalisasi norma global mengenai *decent work* dalam konteks pembangunan daerah Jawa Timur.

Relevansi antara program MJC dan SDGs Target 8.5 dapat diidentifikasi secara konkret melalui dua indikator resmi yang ditetapkan oleh PBB. Indikator pertama yakni 8.5.1, yang mengukur rata-rata upah perjam bagi pekerja berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas, sebagai tolak ukur sejauh mana kelompok rentan masih tertinggal dari pasar kerja formal (UN Statistics Division., 2025). Indikator kedua, yakni indikator 8.5.2, yang mengukur tingkat pengangguran terbuka yang dirinci berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas, sebagai tolak ukur sejauh mana kelompok rentan masih tertinggal dari pasar kerja juga (UN Statistics Division., 2025). Dalam konteks MJC sendiri, adanya relevansi terhadap kedua indikator tersebut dapat dilihat melalui dua hal, yang pertama dibentuknya program MJC sendiri adalah sebagai jawaban dari tingginya angka pengangguran terbuka terutama pada kelompok pemuda di Jawa Timur. Melalui penyediaan proyek freelance berbayar, serta pelatihan keterampilan digital, MJC membuka jalur akses kerja produktif bagi pemuda yang sebelumnya tidak terserap di pasar kerja maupun menyiapkan generasi muda yang baru masuk dunia kerja untuk dapat bersaing dalam pasar kerja formal. Hal ini telah menunjukkan adanya keselarasan terhadap indikator 8.5.2 yang telah ditetapkan oleh PBB.

Kemudian yang kedua, indikator mengukur upah kerja berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas juga terlihat dalam MJC. MJC memiliki skema pemberian upah berbasis proyek (*freelance*) yang dirancang untuk memastikan kelayakan pendapatan bagi talenta muda. Dalam skema ini, upah diberikan dalam bentuk honorarium atau *fee* atas penyelesaian tugas atau proyek tertentu yang bersifat temporer, artinya semua talenta yang bergabung dengan MJC baik laki-laki, perempuan, bahkan talenta yang memiliki disabilitas juga tidak dibedakan mereka mendapatkan upah yang sama sesuai dengan proyek yang di handelnya. Besaran *fee* ditentukan berdasarkan kesepakatan di awal antara klien, mentor, dan talenta sebelum proyek dimulai, sehingga transparansi upah terjamin sejak awal keterlibatan. Pembayaran dilakukan setelah seluruh proses pengerjaan dan revisi proyek selesai, dengan sumber pendanaan yang bervariasi tergantung jenis kliennya, jika klien berasal dari dunia usaha swasta, *fee* dibayarkan langsung oleh klien tersebut; sementara jika proyek merupakan binaan pemerintah, instansi terkait seperti DISKOP, DISNAKERTRANS, DISPERINDAG, ataupun OPD lainnya yang bertindak sebagai pemberi dana. Lebih jauh, program MJC menerapkan kebijakan tanpa potongan, di mana pengelola program tidak memotong *fee* yang menjadi hak talenta, sehingga seluruh nilai yang disepakati langsung diterima oleh peserta (Daniswara, 2022). Skema ini menunjukkan kesesuaian substantif dengan semangat Indikator 8.5.1 yang menekankan kelayakan upah sebagai cerminan pekerjaan yang berkualitas. Dengan demikian, meskipun MJC tidak secara eksplisit merujuk pada kerangka SDGs dalam desain programnya, substansi dan orientasinya menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan kedua indikator Target 8.5 tersebut, hal ini menjadikan MJC relevan untuk dianalisis sebagai bentuk lokalisasi norma global *decent work* di tingkat daerah.

Sejumlah penelitian mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan bahwa keberhasilan agenda pembangunan global sangat bergantung pada kemampuan aktor lokal menerjemahkan tujuan global ke dalam konteks domestik dan daerah. Studi mengenai lokalisasi SDGs berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, studi oleh Sever, Tok, dan Sellami (2025), misalnya, menekankan bahwa lokalisasi SDGs merupakan proses dinamis yang tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga melibatkan adaptasi aktif oleh aktor lokal sesuai dengan konteks, kapasitas, dan kebutuhan wilayah (Sever & Tok, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian penulis yang juga melihat peran pemerintah daerah sebagai

aktor utama. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum mengkaji implementasi pada program konkret, khususnya terkait target spesifik SDGs.

Dalam konteks Indonesia, Putra et al. (2024) mengkaji integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah dan menemukan bahwa implementasinya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya operasional (Putra et al., 2024). Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pada level pemerintah daerah, namun penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana norma SDGs diterjemahkan dalam bentuk program implementatif. Di sisi lain, kajian mengenai program Millennial Job Center (MJC) di Jawa Timur juga telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Daniswara (2022), misalnya, meneliti peran MJC dalam meningkatkan kompetensi kerja pemuda dan menemukan bahwa program ini berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan kerja peserta (Daniswara, 2022). Sedangkan penelitian oleh Aulia (2025) mengkaji implementasi MJC melalui perspektif *collaborative governance*, yang menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Aulia & Soesiantoro, 2025). Meskipun kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini, namun kedua studi tersebut belum mengaitkan MJC dengan kerangka SDGs secara eksplisit, khususnya Target 8.5 tentang pekerjaan layak.

Meskipun studi-studi terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami lokalisasi SDGs maupun implementasi program MJC, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, sebagian besar penelitian tentang lokalisasi SDGs masih cenderung melihat pemerintah daerah sebagai pelaksana agenda global secara administratif dan institusional. Fokus kajian umumnya diarahkan pada aspek tata kelola, sinkronisasi kebijakan, indikator pencapaian, maupun evaluasi implementasi SDGs di tingkat lokal. Akibatnya, proses bagaimana norma global dinegosiasikan, dimodifikasi, dan direkonstruksi oleh aktor lokal masih relatif kurang mendapatkan perhatian. Kedua, penelitian mengenai lokalisasi SDGs cenderung berada pada level konseptual dan makro, tanpa mengelaborasi secara spesifik bagaimana norma SDGs diterjemahkan ke dalam program konkret di tingkat daerah. Ketiga, penelitian mengenai MJC lebih banyak berfokus pada aspek implementasi program, seperti peningkatan kompetensi dan tata kelola kolaboratif, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka SDGs. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya, proses bagaimana norma global dinegosiasikan, dimodifikasi, dan direkonstruksi oleh aktor lokal itu masih relatif kurang mendapatkan perhatian.

Lalu untuk melihat bagaimana proses norma global tersebut direartikulasi menjadi norma lokal maka, penelitian ini menggunakan konsep *norm localization* yang dikembangkan oleh Amitav Acharya. Dalam karya tulisnya *How Ideas Spread: Whose Norms Matter?*, Acharya menjelaskan bahwa lokalisasi norma sebagai sebuah proses di mana aktor lokal bukanlah penerima pasif norma internasional, melainkan agen aktif yang menyeleksi, memodifikasi, dan merekonstruksi norma global agar sesuai dengan identitas, kebutuhan, dan struktur normatif lokal (Acharya, 2004). Hasilnya bukan penerimaan atau penolakan total, melainkan adaptasi yang menghasilkan norma yang terlokalkan, dimana ini merupakan sebuah sintetis antara standar global dan konteks lokal.

Dengan menggunakan konsep *norm localization* Amitav Acharya, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mereartikulasi gagasan global tentang *decent work* ke dalam bentuk kebijakan lokal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, karakteristik tenaga kerja muda, serta orientasi ekonomi digital di Jawa Timur. Melalui proses framing, grafting, dan pruning, norma *decent work* diterjemahkan menjadi program pemberdayaan pemuda dan pengembangan ekonomi kreatif yang khas Jawa Timur. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada

studi implementasi SDGs di tingkat lokal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana norma internasional dinegosiasikan dan dilokalisasi dalam praktik kebijakan daerah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses lokalisasi norma Sustainable Development Goals (SDGs) Target 8.5 tentang *decent work* oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Millennium Job Center (MJC). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, makna, dan interpretasi aktor lokal dalam merekonstruksi norma global ke dalam kebijakan daerah (Creswell, 2009). Penelitian dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, berfokus pada unit analisis program MJC yang dioperasikan melalui East Java Super Corridor (EJSC). Pengumpulan data dilakukan selama periode magang pada tahun 2025–2026 menggunakan tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, studi literatur dilakukan melalui penelusuran dokumen akademik, laporan kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan, dengan menggunakan kerangka konseptual *norm localization* Amitav Acharya sebagai pisau analisis utama (Acharya, 2004). Kedua, analisis dokumen kebijakan dilakukan secara purposif terhadap dokumen-dokumen yang paling representatif dalam menggambarkan desain kebijakan dan orientasi normatif MJC, mencakup RPJMD Jawa Timur 2019–2024, Laporan Project Fasilitas Videografi Produk UMKM Tahun 2025 yang disusun oleh Tenaga Ahli MJC Bakorwil 1 Madiun, serta berbagai regulasi dan publikasi resmi terkait program MJC (Bowen, 2009). Ketiga, wawancara mendalam dilakukan terhadap satu informan kunci, yaitu Kartika Sari selaku mentor sekaligus perwakilan MJC, pada tahun 2026, guna memperoleh perspektif langsung dari pelaksana program di lapangan mengenai narasi, kurikulum, dan mekanisme operasional MJC (Castillo-montoya, 2016).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tiga tahap yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2018). Ketiga sumber data tersebut digunakan secara komplementer untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana norma global *decent work* diterjemahkan dan direkonstruksi melalui tiga mekanisme lokalisasi norma, yaitu *framing*, *grafting*, dan *pruning* dalam desain program MJC di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Millennium Job Center (MJC) sebagai Instrumen Kebijakan Pemprov Jawa Timur

Program Millennium Job Center (MJC) merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merespons persoalan ketenagakerjaan pemuda di era ekonomi digital. Program ini diluncurkan pada 27 Mei 2019 oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersamaan dengan East Java Super Corridor (EJSC) dan program Big Data, sebagai bagian dari janji 99 hari kerja pertamanya (Kurniawan, 2019). Peluncuran tersebut menunjukkan bahwa MJC tidak sekadar merupakan inisiatif teknis birokrasi, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap persoalan ketenagakerjaan lokal. Secara kelembagaan, MJC dioperasikan melalui EJSC dan jaringan lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jawa Timur. Program ini membentuk ekosistem yang mempertemukan tiga aktor utama, yaitu talenta muda (*talent*), pelaku usaha atau UMKM (*client*), dan mentor profesional berpengalaman (*mentor*). Hingga saat ini, MJC telah menghubungkan lebih dari 1.600 talenta, 92 klien, dan

169 mentor melalui lebih dari 2.200 proyek dengan sejumlah mitra strategis, seperti Kimia Farma, Kapal Api, Aqua, dan Wardah (Millennial Job Center, n.d.).

MJC menyediakan berbagai layanan berupa proyek *freelance* berbayar, pendampingan mentor, pengembangan keterampilan, serta fasilitasi kebutuhan kreatif UMKM, seperti *branding*, desain kemasan, fotografi, dan produksi konten. Pendekatan tersebut menerapkan konsep *On The Job Learning*, sehingga talenta memperoleh pengalaman kerja sekaligus pendapatan. Selain itu para talenta muda juga dibekali dengan berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill mereka, dimana MJC menyiapkan yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti pelatihan *Affiliate Marketing*, kecerdasan buatan (AI), *Digital Marketing*, fotografi produk, dan desain kreatif, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kartika Sari, Mentor dan Perwakilan MJC, dalam wawancara yang dilakukan penulis: “Kurikulum yang kami ajarkan cukup luas meliputi *Affiliate Marketing*, penggunaan AI, *Digital Marketing*, *Fotografi Produk*, dan *Desain Kreatif*” (Kartika Sari, 2026).

Pelaksanaan MJC didukung oleh kolaborasi lintas sektor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur berperan sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab atas monitoring, evaluasi, pendanaan, dan koordinasi program (Daniswara, 2022). Selain itu juga didukung oleh Disnakertrans dalam pengembangan kesiapan kerja, Dinas Koperasi dan UMKM dalam menghubungkan UMKM dengan talenta kreatif, serta Diskominfo dalam dukungan digital dan publikasi. Pelaksanaan program juga diperluas melalui lima Bakorwil sebagai perpanjangan operasional di daerah sebagai fasilitator pelatihan dan penyedia proyek di wilayah masing-masing. Ditambah dengan dukungan Dinas Pendidikan, Dengan demikian, MJC berkembang sebagai ekosistem kolaboratif yang melibatkan 12 OPD dengan fungsi dan kapasitas yang berbeda. Pola ini memperluas akses talenta terhadap proyek sekaligus mendukung keberlanjutan program melalui diversifikasi sumber klien dan pendanaan. Hal ini juga bisa kita lihat dari salah satu project fasilitasi videografi UMKM yang disusun oleh Tenaga Ahli MJC Bretya Pati Anoraga berdasarkan penugasan resmi dari DISKOP Provinsi Jawa Timur Bidang Pemasaran. Proyek ini berlangsung dari 16 Mei hingga 5 Juni 2025 dan secara resmi didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi. Proyek ini melibatkan 20 talenta videografi, 40 UMKM sebagai klien yang mana sudah dikurasi, dan 1 tenaga ahli dari Bakorwil 1 Madiun (Anoraga, 2025). Dalam mekanisme tersebut, pembayaran fee untuk talenta dan mentor ditanggung langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pihak klien.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak secara eksplisit membingkai MJC sebagai implementasi langsung agenda SDGs, substansi program ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong pekerjaan produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja muda, dan penguatan kapasitas ekonomi berbasis inovasi digital. Kesesuaian tersebut relevan dengan berbagai tantangan global yang turut memengaruhi pembangunan daerah, seperti ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, revolusi industri, dan dinamika pasar tenaga kerja internasional. Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan SDGs ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2019). Dalam konteks ini, MJC dapat dipahami sebagai respons kebijakan lokal terhadap perubahan orientasi pembangunan dan transformasi dunia kerja, yang secara substantif menerjemahkan prinsip SDGs ke dalam kebutuhan dan konteks ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Framing: Pembingkai Norma Decent Work dalam Narasi Lokal Jawa Timur

Dalam perspektif *norm localization* yang dikembangkan oleh Amitav Acharya, proses lokalisasi norma tidak dimulai dari penerimaan langsung terhadap norma global, melainkan melalui upaya aktor lokal dalam membingkai ulang (*framing*) norma tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Acharya, 2004). Proses *framing* menjadi penting karena menentukan bagaimana suatu norma global dipahami, diterjemahkan, dan dibuat relevan dalam ruang kebijakan domestik. Dalam konteks ini, keberhasilan penyebaran norma internasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor lokal membangun kesesuaian (*congruence*) antara gagasan eksternal dengan realitas sosial-politik lokal (Acharya, 2009).

Dalam kasus Millennium Job Center (MJC), Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak secara eksplisit menggunakan terminologi Sustainable Development Goals (SDGs) ataupun *decent work* sebagai kerangka utama program. Namun demikian, berbagai narasi kebijakan yang dibangun dalam MJC menunjukkan adanya proses pembingkai ulang terhadap norma global mengenai pekerjaan produktif dan pengembangan kapasitas tenaga kerja muda ke dalam bahasa pembangunan lokal yang lebih kontekstual. Alih-alih menggunakan narasi global mengenai *decent work*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih banyak membingkai MJC sebagai solusi atas persoalan pengangguran muda, tantangan transformasi digital, dan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Dalam berbagai publikasi resmi pemerintah daerah, MJC diposisikan sebagai ruang pengembangan talenta muda, kesempatan kerja, serta sarana untuk mendukung perekonomian Jawa Timur. Salah satunya pernyataan dari wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan bahwa “Ini adalah salah satu bentuk simbiosis mutualisme antara anak muda yang mampu memantapkan diri pada kesempatan kerja dan para pelaku usaha yang memasarkan produknya secara kreatif serta ramah digital” (Arfani, 2022). Selain itu temuan di lapangan menunjukkan bahwa framing ini bekerja melalui pemilihan bahasa yang resonan secara lokal seperti “talenta digital”, “ekosistem *freelancer*”, “solusi untuk permasalahan pengangguran”, “pemberdayaan pemuda”, dan lain sebagainya. Seperti yang diutarakan Kartika “Kami memberikan pandangan bahwa dunia kerja saat ini sedang mengalami pergeseran seperti adanya *gig economy*, kini anak muda memiliki alternatif pilihan profesional untuk menjadi talenta digital yang mandiri” (Kartika Sari, 2026). Narasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menerjemahkan isu ketenagakerjaan global ke dalam persoalan yang dianggap lebih dekat dengan kebutuhan lokal Jawa Timur.

Meskipun narasi diatas tersebut tidak menyebutkan SDGs atau *decent work*, tapi secara substantif mentransmisikan inti dari norma tersebut, dimana pemuda berhak atas pekerjaan yang produktif dan layak di era digital. Framing yang digunakan tersebut justru lebih efektif karena terasa kontekstual dan relevan bagi pemuda Jawa Timur dibanding terminologi normatif global. Hal ini bisa dilihat dari salah satu framing yang patut dibahas juga adalah mengenai inklusivitas, dimana kelompok pemuda berhak mendapatkan kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak di era digital. Dimana sistem kerja *remote* yang diterapkan MJC ini secara tidak langsung membingkai program ini sebagai program yang terbuka bagi semua pemuda Jawa Timur. Adanya dokumentasi Laporan Project Fasilitas Videografi Produk UMKM oleh Bretya Pati Anoraga memperlihatkan bahwa talenta dari sepuluh kabupaten/kota dari Kota Madiun hingga Kabupaten Pacitan itu dapat berpartisipasi dalam satu ekosistem proyek yang sama (Anoraga, 2025).

Lebih lanjut, framing terhadap MJC juga memperlihatkan bagaimana pemerintah daerah membangun legitimasi sosial terhadap program tersebut. Dengan menggunakan narasi “ruang kreatif anak muda” dan “pusat pengembangan talenta digital”, MJC diposisikan bukan sebagai program bantuan tenaga kerja semata, tetapi sebagai simbol modernisasi dan inovasi daerah. Strategi pembingkai ini penting karena memungkinkan norma global mengenai pekerjaan produktif diterima sebagai bagian dari kebutuhan

pembangunan lokal, bukan sebagai agenda internasional yang dipaksakan dari luar. Artinya bisa disimpulkan bahwa strategi framing ini juga menciptakan *sense of ownership* yang kuat pada aktor lokal, yang mana pada gilirannya menjamin keberlanjutan dan legitimasi program. Dalam kerangka lokalisasi norma Acharya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa framing berfungsi sebagai mekanisme awal untuk membangun kesesuaian antara norma global dengan identitas lokal. Pemerintah daerah berperan sebagai agen aktif yang merekonstruksi makna *decent work* ke dalam bentuk narasi pembangunan yang lebih sesuai dengan konteks sosial-ekonomi Jawa Timur. Oleh karena itu, proses framing dalam MJC tidak hanya merepresentasikan penerjemahan bahasa kebijakan, tetapi juga menunjukkan bagaimana norma global dinegosiasikan dan diberi makna baru dalam praktik kebijakan lokal.

Grafting: Penggabungan Norma Decent Work dengan Ekosistem Lokal Jawa Timur

Dalam konsep *norm localization*, Amitav Acharya menjelaskan bahwa norma internasional tidak diterima secara utuh oleh aktor lokal, melainkan dilekatkan (*grafted*) pada norma, institusi, dan praktik lokal yang telah lebih dahulu memiliki legitimasi sosial dan politik (Acharya, 2004). Melalui mekanisme *grafting*, norma global memperoleh penerimaan bukan karena sifat universalnya semata, tetapi karena berhasil dihubungkan dengan kebutuhan, identitas, dan agenda lokal yang telah berkembang sebelumnya. Dengan kata lain, proses lokalisasi berlangsung ketika norma eksternal “ditanamkan” ke dalam struktur normatif lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat dan pembuat kebijakan (Acharya, 2009).

Dalam konteks MJC, proses grafting terlihat dari bagaimana gagasan global mengenai *decent work* dan pengembangan tenaga kerja produktif diintegrasikan dengan agenda pembangunan lokal Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, dan transformasi digital daerah. Dalam hal ini proses grafting bisa kita lihat dalam dua dimensi yang saling melengkapi yaitu adaptasi terhadap ekosistem ekonomi digital Jawa Timur, dan integrasi dengan pemberdayaan UMKM yang telah menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi daerah. Pada dimensi pertama, MJC menggabungkan standar *productive employment* dari norma SDGs 8.5 dengan kenyataan struktur pasar kerja Jawa Timur yang didominasi oleh lulusan SMK dan SMA yang menghadapi tingkat pengangguran yang tinggi (Rahman, 2019). Respon MJC terhadap kondisi ini adalah dengan merancang model pembelajaran *On the Job Learning* berbasis proyek, yang mana pendekatan ini memadukan standar pengembangan kompetensi versi ILO dengan kebutuhan spesifik pemuda Jatim untuk segera mendapatkan penghasilan sambil belajar. Dengan menempatkan klien dari dunia usaha sebagai “pemberi project” dan mentor sebagai pembimbing, MJC menciptakan ekosistem kerja yang organik di mana norma *decent work* tidak hanya diajarkan secara teoritis tapi dipraktikkan langsung.

Kemudian pada dimensi kedua, grafting yang paling nampak adalah dalam hubungan simbiotik antara MJC dengan ekosistem UMKM Jawa Timur. Pemprov Jatim dalam rancangannya terhadap program MJC ini memang di design untuk mempertemukan kebutuhan UMKM lokal yang membutuhkan tenaga kreatif digital namun tidak mampu merekrut karyawan tetap, di lain sisi terdapat kebutuhan pemuda yang ingin mendapatkan pengalaman kerja dan penghasilan juga. Hal ini bisa terlihat dari adanya peran kolaborasi dengan salah satu OPD yaitu DISKOP untuk memfasilitasi kebutuhan para UMKM untuk berkembang dan ramah digital. Peran kolaborasi ini bisa kita lihat dalam Laporan Project Fasilitasi Videografi Produk UMKM Tahun 2025. Sebanyak 40 UMKM dari berbagai wilayah Bakorwil 1 Madiun, yang mencakup berbagai produk UMKM baik produk craft maupun produk makanan dan minuman, telah berhasil difasilitasi (Anoraga, 2025). Gubernur Khofifah sendiri menegaskan bahwa “Dan EJSC inilah yang menjadi pendorong anak muda terjun menekuni bidang usaha industri kreatif” (Ratya, 2020), yang mana

ini merupakan sebuah frasa yang merangkum esensi dari grafting itu sendiri terutama dalam konteks ekonomi lokal Jawa Timur.

Dalam perspektif Acharya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan norma internasional sangat bergantung pada kemampuannya membangun kesesuaian dengan struktur normatif lokal (Acharya, 2004). MJC tidak mengadopsi norma *decent work* melalui mekanisme kepatuhan formal terhadap SDGs, melainkan melalui proses integrasi dengan agenda pembangunan lokal yang telah memiliki legitimasi sebelumnya. Dengan kata lain, norma global mengenai pekerjaan produktif memperoleh relevansi di Jawa Timur karena berhasil dihubungkan dengan kebutuhan konkret daerah, seperti pengembangan ekonomi digital, pemberdayaan generasi muda, dan transformasi pasar kerja lokal.

Lebih jauh, proses grafting dalam MJC juga menunjukkan adanya perubahan pola tata kelola ketenagakerjaan daerah. Jika sebelumnya kebijakan ketenagakerjaan lebih berorientasi pada pendekatan administratif dan penempatan kerja formal, MJC justru mengembangkan model kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor non-pemerintah dalam pengembangan kapasitas tenaga kerja muda. Penelitian mengenai MJC menunjukkan bahwa pendekatan *collaborative governance* menjadi salah satu elemen utama dalam operasionalisasi program ini (Aulia & Soesiantoro, 2025). Keterlibatan komunitas kreatif, sektor industri digital, dan jaringan profesional lokal memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak bekerja secara hierarkis, tetapi membangun ekosistem bersama dalam pengembangan tenaga kerja kreatif. Dengan demikian, proses grafting dalam MJC memperlihatkan bahwa lokalisasi norma tidak berlangsung melalui penyalinan langsung norma global, melainkan melalui penggabungan bertahap dengan struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan lokal yang telah berkembang di Jawa Timur. Dalam konteks ini, norma *decent work* memperoleh bentuk baru yang lebih kontekstual melalui integrasinya dengan agenda pembangunan ekonomi kreatif dan transformasi digital daerah.

Pruning: Seleksi Elemen Norma SDGs Target 8.5 dalam Desain Program MJC

Dalam konsep *norm localization*, Amitav Acharya menjelaskan bahwa aktor lokal tidak menerima norma internasional secara utuh, melainkan melakukan proses seleksi terhadap elemen-elemen norma yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Acharya, 2004). Proses ini disebut sebagai *pruning*, yaitu mekanisme pemangkasan, penyederhanaan, atau modifikasi terhadap aspek tertentu dari norma global agar lebih kompatibel dengan struktur normatif dan kepentingan lokal. Dengan demikian, lokalisasi norma tidak selalu menghasilkan reproduksi penuh terhadap norma internasional, tetapi justru melahirkan bentuk norma baru yang bersifat parsial dan kontekstual (Acharya, 2009).

Dalam program MJC mekanisme ini bekerja melalui cara pemprov Jawa Timur memilih dan memprioritaskan aspek-aspek spesifik dari norma SDGs Target 8.5 (*decent work*) yang paling sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan pemuda Jawa Timur. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwasanya narasumber baik dari perwakilan EJSC dan mentor MJC juga tidak menyebutkan SDGs ataupun ILO sebagai acuan program secara eksplisit. Namun demikian, analisis terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2019-2024 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*, yang manan secara keseluruhan berfokus pada : (1) pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, serta penciptaan mata pencaharian dan pekerjaan yang layak; (2) perluasan akses yang merata terhadap pelayanan dan jaminan sosial; (3) keberlanjutan lingkungan dan penguatan ketahanan terhadap bencana; serta (4) peningkatan kualitas pemerintah serta akses dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat

(Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2019). Dari keempat jalur pembangunan tersebut, jalur *pro-job* yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pekerjaan layak menjadi jalur yang paling relevan dan secara langsung tercermin dalam desain program MJC. Hal ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan bentuk implicit pruning, dimana norma global diadopsi secara substantif tanpa disebut secara eksplisit, sehingga hanya elmen yang paling operasional yang diambil dan diterjemahkan ke dalam desain program.

Dari empat pilar *decent work* ILO yang mencakup kesempatan kerja, perlindungan sosial, hak pekerja, dan dialog sosial (International Labour Organization, 2008) ini dalam konteks MJC Pemprov Jawa Timur secara konsisten memprioritaskan pilar kesempatan kerja produktif sebagai fokus utama. Selain jelas tercermin dalam rencana pembangunan daerah, ini juga tercermin dalam kurikulum MJC yang adaptif dan berfokus pada keterampilan kerja serta membuka kesempatan kerja juga bagi generasi muda Jawa Timur. Dengan di design program MJC seperti itu juga menunjukkan sebuah proses *pruning*, dimana Pemprov Jatim memilih elemen yang paling relevan dari *decent work*, karena didasari kondisi Jawa Timur yang tingkat pengangguran mudanya juga tinggi dan didominasi oleh generasi muda yang baru terjun ke dunia kerja, dan tentu saja salah satu solusinya adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus menciptakan pengalaman kerja secara langsung.

Lebih jauh lagi, dalam design program MJC terlihat lebih memperhatikan adanya pengaruh *gig economy*, yang mana kini lebih didominasi oleh pekerja lepas (*freelancer*) sebagai model kerja produktif dan merupakan bentuk adaptasi kontekstual yang spesifik. Di tengah tantangan pasar kerja formal yang terbatas untuk pemuda tanpa pengalaman, design program MJC lebih mengarah pada elemen *productive employment* dari norma SDGs 8.5 dan mengoperasionalkannya dalam konteks ekonomi digital yang relevan dengan kondisi realitas lokal Jawa Timur. Perlu digarisbawahi bahwasanya proses pruning ini bukan pengurangan terhadap norma global, melainkan adaptasi yang memastikan norma tersebut dapat diterjemahkan ke dalam intervensi yang konkret dan actionable di tingkat lokal.

Dalam perspektif Acharya, proses tersebut menunjukkan bahwa lokalisasi norma tidak pernah bersifat total. Aktor lokal cenderung memilih unsur-unsur norma internasional yang dianggap kompatibel dengan kepentingan domestik, sekaligus mengurangi atau mengabaikan elemen yang dipandang kurang relevan dengan konteks lokal (Acharya, 2004). Dengan demikian, norma global mengenai *decent work* mengalami transformasi makna ketika diimplementasikan dalam konteks kebijakan lokal Jawa Timur. Dengan demikian, proses pruning dalam MJC memperlihatkan bahwa lokalisasi norma berlangsung melalui seleksi dan modifikasi terhadap elemen-elemen norma global agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mengadopsi keseluruhan dimensi *decent work* sebagaimana dirumuskan dalam SDGs maupun ILO, melainkan merekonstruksi norma tersebut menjadi kebijakan pengembangan keterampilan dan ekonomi kreatif yang dianggap lebih kompatibel dengan konteks sosial-ekonomi Jawa Timur.

Capaian Lokalisasi dan Keterbatasannya

Analisis terhadap Millennium Job Center (MJC) menunjukkan bahwa proses lokalisasi norma yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil menghadirkan bentuk kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi digital dan kebutuhan tenaga kerja muda di tingkat lokal. Melalui proses *framing*, *grafting*, dan *pruning*, norma global mengenai *decent work* tidak diterima secara langsung sebagai agenda internasional formal, tetapi direkonstruksi ke dalam bentuk kebijakan lokal yang lebih sesuai dengan konteks sosial-ekonomi Jawa Timur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Acharya, kondisi

tersebut menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki kapasitas untuk menafsirkan dan menyesuaikan norma internasional agar kompatibel dengan kebutuhan pembangunan domestik (Acharya, 2004).

Capaian ini dapat diamati secara lebih konkret melalui perbandingan data ketenagakerjaan Jawa Timur sebelum dan sesudah program ini berjalan. Sebelum MJC diluncurkan pada 2019, kondisi ketenagakerjaan pemuda di Jawa Timur berada dalam tekanan yang cukup berat. Pada Agustus tahun 2019, TPT Jawa Timur mencatat sebesar 3,92%, jika dilihat dari daerah tempat tinggalnya, TPT di daerah perkotaan Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaannya (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019). Kemudian setelah MJC beroperasi selama beberapa tahun, tren data ketenagakerjaan menunjukkan pergerakan yang membaik secara bertahap. Pada Agustus 2024, TPT Jawa Timur tercatat sebesar 4,19% atau sekitar 1,02 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024), dimana sebuah angka yang memang masih lebih tinggi dibandingkan posisi pra-pandemi, mengingat adanya disrupsi besar dari pandemi Covid-19 pada 2020–2021 yang sempat memperburuk kondisi ketenagakerjaan secara nasional. Namun yang lebih signifikan, berdasarkan data BPS terbaru per Februari 2026, TPT Jawa Timur telah turun menjadi 3,55% (Badan Pusat Statistik, 2026), berkurang 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025, dan berada di bawah TPT nasional.

Di sisi lain, capaian internal MJC sendiri memperlihatkan tren positif yang konsisten. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, jumlah talenta yang terlibat terus meningkat dari 100 orang pada 2019 menjadi 1.800 orang pada 2021, dengan persentase talenta dan mentor yang terserap ke lapangan kerja mencapai 71% pada tahun yang sama (Daniswara, 2022). Hingga saat ini, MJC telah menghubungkan lebih dari 1.600 talenta aktif dengan lebih dari 2.200 proyek riil yang telah diselesaikan (Millennial Job Center, n.d.). Adanya perbandingan data sebelum dan sesudah pelaksanaan program Millennial Job Center (MJC) menunjukkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran, meskipun tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.

Dalam konteks lokalisasi norma, capaian lain yang dapat dilihat adalah keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur membangun kesesuaian (*congruence*) antara norma global mengenai *decent work* dengan agenda pembangunan daerah. Norma global tersebut tidak diposisikan sebagai tekanan eksternal, melainkan direartikulasi sebagai solusi atas persoalan lokal seperti pengangguran usia muda, rendahnya keterampilan digital, dan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Pada kerangka norm *localization* yang dikemukakan oleh Acharya, kondisi ini memperlihatkan bahwa proses lokalisasi norma yang dilakukan secara parsial dan menyesuaikan konteks lokal tetap dapat menghasilkan dampak nyata, selama program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret (Acharya, 2004). Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terjadi secara bertahap, disertai meningkatnya keterlibatan talenta muda dalam ekosistem kerja produktif melalui MJC, menunjukkan bahwa lokalisasi norma *decent work* di Jawa Timur tidak hanya berhenti pada tingkat kebijakan atau wacana, tetapi juga telah membawa perubahan yang dapat diukur dalam kondisi ketenagakerjaan daerah.

Meskipun demikian, proses lokalisasi dalam MJC juga menunjukkan sejumlah keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama terletak pada selektivitas norma yang diadopsi dalam desain program. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, orientasi MJC lebih banyak berfokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan *employability*, sementara dimensi perlindungan tenaga kerja seperti hak pekerja, jaminan sosial, kondisi kerja layak, dan keamanan kerja belum menjadi perhatian utama program (International Labour Organization, 2008). Akibatnya, lokalisasi norma *decent work* dalam MJC cenderung menghasilkan interpretasi yang lebih sempit dan berorientasi pada produktivitas tenaga kerja dibandingkan perlindungan sosial pekerja secara menyeluruh. Keterbatasan tersebut juga berkaitan dengan karakteristik ekonomi

digital yang cenderung mendorong fleksibilitas kerja dan individualisasi tenaga kerja. Dalam banyak kasus, pekerjaan berbasis ekonomi kreatif digital dan *freelance* memang menawarkan peluang kerja baru bagi generasi muda, tetapi pada saat yang sama sering kali tidak disertai jaminan sosial maupun perlindungan kerja formal yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi pengembangan ekonomi digital dengan prinsip *decent work* yang secara normatif menekankan perlindungan dan keamanan kerja.

Selain itu, proses lokalisasi dalam MJC juga masih menghadapi keterbatasan dalam aspek jangkauan sosial dan spasial program. Sebagai program yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital dan ekonomi kreatif, MJC cenderung lebih mudah diakses oleh kelompok muda perkotaan yang telah memiliki literasi digital dan akses teknologi yang relatif baik. Sebaliknya, kelompok pekerja informal di wilayah pinggiran maupun masyarakat dengan keterbatasan akses digital berpotensi mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan program tersebut. Dengan demikian, manfaat lokalisasi norma melalui MJC belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok tenaga kerja di Jawa Timur secara merata.

Menurut pemikiran dari Acharya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa lokalisasi norma pada dasarnya merupakan proses yang bersifat parsial, selektif, dan tidak selalu menghasilkan adopsi penuh terhadap norma global (Acharya, 2009). Norma internasional akan terus mengalami negosiasi dan penyesuaian sesuai dengan kepentingan, kapasitas, dan konteks lokal tempat norma tersebut berkembang. Oleh karena itu, MJC dapat dipahami sebagai bentuk lokalisasi norma *decent work* yang berhasil membangun relevansi lokal terhadap agenda ketenagakerjaan global, meskipun pada saat yang sama tetap menyisakan berbagai keterbatasan dalam implementasi dan cakupan normatifnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara aktif merekonstruksi norma global *decent work* SDGs Target 8.5 menjadi kebijakan lokal yang kontekstual melalui program MJC. Menggunakan kerangka *norm localization* Acharya, ditemukan bahwa lokalisasi berlangsung melalui tiga mekanisme: *framing* yang membingkai norma global ke dalam narasi lokal seperti "talenta digital" dan "pemberdayaan pemuda"; *grafting* yang mengintegrasikannya dengan ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif Jawa Timur secara lintas OPD; serta *pruning* yang memprioritaskan pilar *productive employment* dan pengembangan keterampilan, sembari menangguhkan dimensi perlindungan sosial dan hak pekerja. Temuan ini mengisi kesenjangan penelitian dengan menunjukkan bahwa studi lokalisasi SDGs tidak harus berhenti pada level konseptual, melainkan dapat dielaborasi hingga program konkret di tingkat daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *norm localization* sebagai lensa analisis kebijakan sub-nasional di Indonesia, yang berkontribusi pada perdebatan tentang agensi aktor lokal dalam menegosiasikan norma internasional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar MJC memperluas cakupannya untuk mengintegrasikan dimensi perlindungan tenaga kerja bagi pekerja lepas digital dan memperluas jangkauan ke wilayah dengan keterbatasan akses digital.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, di antaranya penggunaan satu informan kunci yang membatasi keluasan perspektif, sifat analisis yang sinkronik sehingga belum menangkap dinamika perubahan program secara longitudinal, serta hubungan antara lokalisasi norma dan penurunan angka pengangguran yang masih bersifat indikatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif MJC dengan program serupa di provinsi lain, kajian longitudinal yang melampaui

pergantian kepemimpinan daerah, serta penelitian yang secara khusus menggali pengalaman peserta MJC sebagai pekerja lepas digital guna mengukur dampak lokalisasi norma pada level individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2004). How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism. *International Organization* 58, 2, 239–275.
- Acharya, A. (2009). *WHOSE IDEAS MATTER? AGENCY AND POWER IN ASIAN REGIONALISM*.
- Anoraga, B. P. (2025). *LAPORAN PROJECT FASILITASI VIDEOGRAFI PRODUK UMKM*.
- Arfani, F. (2022). *Emil Dardak: MJC buat anak muda dan pelaku usaha saling menguntungkan*. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/624085/emil-dardak-mjc-buat-anak-muda-dan-pelaku-usaha-saling-menguntungkan>
- Aulia, C. W., & Soesiantoro, A. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM MILLENNIAL JOB CENTER UNTUK PENYERAPAN TENAGA KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(01), 104–117.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen), 2026*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur Agustus 2024* (Issue 55).
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2019). *Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur , Agustus 2019* (Issue 74).
- Castillo-montoya, M. (2016). Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework. *The Qualitative Report*, 21(5), 811–831. <https://doi.org/https://doi.org/10.46743/2160-3715/2016.2337>
- This
- Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third Edition). In *SAGE Publication.Inc.* (Issue January 2009). <http://apps.who.int/bookorders>.
- Daniswara, A. (2022). *PERAN PROGRAM JATIM KERJA MILLENNIAL JOB CENTER (MJC) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA BAGI PEMUDA DI JAWA TIMUR*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2023). *KEADAAN ANGKATAN KERJA DI INDONESIA AGSTUS 2023*.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. (2024). *SAKERNAS Agustus 2024* (Vol. 7).
- International Labour Organization. (2008). *The Decent Work Agenda - Looking back , looking forward : A*.
- Kurniawan, D. (2019). *Gubernur Khofifah Luncurkan 3 Program untuk Generasi Milenial Jawa Timur*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/regional/read/3977877/gubernur-khofifah-luncurkan-3-program-untuk-generasi-milenial-jawa-timur>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). In *SAGE Publication.Inc.*
- Millennial Job Center. (n.d.). *Home*. <https://mjc.jatimprov.go.id/home>

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024* (p. 747).
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). Integration of the Sustainable Development Goals into a Regional Development Plan in Indonesia. *Sustainability*, 16(10235). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su162310235>
- Rahman, V. El. (2019). *Jatim Big Data & Millenial Job Center, Transformasi Jawa Timur 4.0*. IDN Jatim. <https://jatim.idntimes.com/news/jawa-timur/jatim-big-data-millenial-job-center-transformasi-jawa-timur-00-h135j-5bxjyk>
- Ratya, M. P. (2020). *Khofifah Bangun Gedung Pusat Kreativitas & Inovasi untuk Milenial Jatim*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4938478/khofifah-bangun-gedung-pusat-kreativitas-inovasi-untuk-milenial-jatim>
- Sari, K. (2026). *Transkrip Wawancara: Manajemen Talenta dan Kolaborasi Digital MJC*.
- Sever, S. D., & Tok, E. (2025). Sustainable Development Goals in a Transforming World : Understanding the Dynamics of Localization. *Sustainability*, 17(2763), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17062763>
- UN Statistics Division. (2025). *SDG Indicator Metadata: Indicator 8.5.2 – Unemployment rate, by sex, age and persons with disabilities*. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-05-02.pdf>
- United Nation. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1, October*, 1–35.